



PENETAPAN

Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman dahulu di xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, - xxxx xxxxxxxx sekarang dirumah Ibu Haryati alamat Bogorame, xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Umi Umayati, S.H.**, Advokat yang berkantor di Hukum "*Umi Umayati, S.H. & Rekan*" alamat Jl Setro Lor, RT. 03, RW. 03, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, sebagai Penggugat

Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KOTA SEMARANG, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 26 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 03 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal

Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0312/ 19/ VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di KOTA SEMARANG;

4. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan ::

a. Tergugat berulang kali melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikis (kekerasan dalam rumah tangga) berupa pemukulan terhadap Penggugat;

b. Hampir setiap tahunnya dalam usia pernikahan Penggugat dan Tergugat Penggugat mendapatkan tindakan penganiayaan yang paling parah terjadi peristiwa penganiayaan pada tanggal 17 April 2023, Penggugat mengalami luka cukup parah hingga mengancam keselamatan jiwa Penggugat;

c. Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah solat lima waktu, meskipun berulang kali Penggugat mengingatkan untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;

6. Bahwa pada bulan Mei 2024, Tergugat marah tanpa sebab yang jelas, seperti biasanya Tergugat mengamuk dengan mengacak-acak perabotan rumah, Penggugat ketakutan dan merasa trauma terhadap perilaku Tergugat, muncul kekhawatiran bagi Penggugat terhadap keselamatan jiwa Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah, dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat Ibu Haryati

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Bogorame, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah  
tidak terjalin ikatan lahir bathin dan komunikasi yang baik selama 6 (enam)  
bulan lebih;

7. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran  
Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat telah  
berusaha untuk menasehati dan mendamaikan, namun tetap tidak  
berhasil;

8. Bahwa mengingat dalam pernikahan antara Penggugat dengan  
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus  
menerus dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah  
tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup berumah tangga yang  
harmonis dan bahagia dengan Tergugat sebagaimana tujuan Undang-  
undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan  
lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami dan  
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia  
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi hidup  
rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus  
dan tidak bisa lagi hidup bersama menjadi alasan Penggugat mengajukan  
gugatan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan  
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1  
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Perceraian dapat terjadi  
karena alasan, atau alasan-alasan : (f) antara suami dan istri terus  
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan  
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sudahlah tepat  
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena  
perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan  
berdasar peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Dmk



11. Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum ;;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**A t a u;**

- Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga.

Bahwa Penggugat telah menyatakan maksud mencabut gugatan Penggugat dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat karena akan mencoba rukun kembali.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan/memberi nasihat Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan karena upaya tersebut berhasil, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diberikan jawaban oleh Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan, sehingga Majelis hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 1909/Pdt.G/2024/PA.Dmk dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Dmk, dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Makali**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nur Immawati**

**Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Siti Saidah, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 2219/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		28.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp		20.000,00
	: Rp		100.000,00
5. Biaya Penyumpahan			
6. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	273.000,0	
	p	00	